



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *220* /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG
KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALOKASI DANA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- a. penerima Dana Hibah adalah H. DJUFRI A.T UNUS, SPd.,SH.,MAP Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- b. alokasi Dana Hibah Dalam Bentuk Uang dengan total nilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

KEDUA : Penerima Alokasi Hibah dalam bentuk Uang Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU penerima Hibah diberikan Kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Hibah dan Bantuan Kepada Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Badan Amil Zakat Nasional Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 April 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.